



**PUTUSAN**

**Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2020 telah menguasakan kepada KHUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH DAN SUTANTO WIJAYA, SH. MH., Para Advokat yang beralamat di Jalan Mutiara I, A-18 Perumahan Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2020 telah menguasakan kepada MASRUKIN, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Masrukin, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Delima Nomor 142 Perbon, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 11 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan berikut perubahannya yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 61/24/V/1994, tanggal 23 Mei 1994), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat selama 12 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama: 1.MUHAMMAD NI'AMUL MAGHFUR umur 25 tahun, 2. MUHAMMAD MARUF NAHA'ANIL MUNKAR umur 15 tahun, 3. MUHAMMAD BAGUS SYIFA'UL QULUB, umur 8 tahun, anak yang pertama sudah berumah tangga, dan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Desember 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Penggugat dengan persetujuan Tergugat telah nadzar jika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bisa menjadi TNI tanpa biaya sama sekali, maka Penggugat akan mewakafkan tanah asal milik Penggugat ke Masjid, Mushola dan anak yatim, dan hal tersebut tercapai Tergugat tidak memberikan ijin Penggugat untuk mewakafkan tanah Penggugat tersebut sehingga Penggugat kecewa dengan Tergugat.

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 23 Hal.



b. Tergugat malas bekerja, sehingga jarang sekali memberikan nafkah Lahir pada Penggugat, justru Penggugat yang bekerja untuk menghidupi rumah tangga dan anak - anak, bahkan Penggugat hingga menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia untuk kebutuhan nafkah, biaya sekolah anak - anak.

c. Saat Penggugat berangkat ke Malaysia, anak Penggugat diikutkan ke saudara Penggugat dengan biaya yang mengalir dari Penggugat, tetapi justru Tergugat mengambilnya anak tersebut dan memprovokasi anak – anak tersebut membenci Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga Penggugat sangatlah benci dengan tindakan Tergugat tersebut, yang mana Penggugat membanting tulang, bertaruh nyawa menjadi TKW dinegara orang demi anak – anak tersebut.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Maret 2018, yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang (selama 2 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, MH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 30 Maret 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa menanggapi dalil poin 1, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: 61/24/V/1994 pada tanggal 23 Mei 1994 sesuai dengan Buku Nikah milik Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil poin 2, benar bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat selama 12 tahun 10 bulan;
3. Bahwa menanggapi dalil poin 3, benar bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan telah melakukan

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sekarang sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing – masing bernama:

1. MUHAMMAD NI'AMUL MAGHFUR ( usia 25 tahun )
2. MUHAMMAD MA'RUF NAHA'ANIL MUNKAR ( usia 15 tahun )
3. MUHAMMAD BAGUS SYIFA'UL QULUB ( usia 9 tahun );

Anak yang pertama sudah berumah tangga, dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menyangkal keras dalil poin 4, diantara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberi tahu oleh Penggugat masalah Nadhar tersebut. Tergugat baru mengetahui Nadhar tersebut setelah adanya surat Gugatan Cerai Talak yang tertuju kepada Tergugat dan tertuang dalam surat gugatan tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai guru di salah satu Madrasah Ibtida'iyah Futuh yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mulai tahun 1989 sampai sekarang, Tergugat juga mengajar Les di rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun masalah Penggugat menjadi TKW di Malaysia untuk kebutuhan nafkah, biaya sekolah anak-anak, Tergugat membantah keras dalil tersebut, karena selama Penggugat bekerja di Malaysia tidak pernah ada bukti Penggugat membiayai sekolah anak-anak;
  - c. Bahwa Tergugat menyangkal keras dalil point c ini, bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat tidak tega melihat anak-anaknya yang ditinggal ibunya (Penggugat), dengan dasar anak-anak masih butuh kasih sayang dan bimbingan orang tua. Wajib hukumnya seorang ayah melakukan hal tersebut. Tergugat tidak pernah merasa memprovokasi anak-anak untuk membenci ibunya dan itu adalah tuduhan yang sangat tidak patut yang dituduhkan kepada Tergugat. Justru Penggugat sampai saat ini tidak pernah menemui anak-anaknya. Dan masalah biaya yang dikirim ke saudara Penggugat untuk anak-anak, Tergugat sangatlah tidak tahu hal tersebut.
5. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak keras dalil poin 5, bahwa Tergugat merasa tidak pernah ada masalah apapun dengan

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada tanggal 9 Pebruari 2018 Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat. Tergugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat namun tetapi hasilnya NIHIL. Pada akhirnya Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat yang berada di Negara Malaysia. Dan pada tanggal 8 Maret 2020 Penggugat akhirnya pulang ke rumah Saudara Penggugat dan mengajukan gugatan cerai tersebut;

6. Bahwa terhadap apa yang belum ditanggapi dalam jawaban ini dianggap sudah dijawab.

## II. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Konpensi tersebut diatas dianggap terulang lagi dalam Rekompensi ini;
2. Bahwa sebenarnya Tergugat dalam hal ini masih ingin membina Rumah Tangga yang sakinah mawadah wa rohma dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat mengingat anak – anak masih perlu bimbingan kedua orang tua;

Maka, berdasarkan hal – hal diatas TERGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memutus sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSII

Menolak gugatan cerai Penggugat tersebut.

## II. DALAM REKONPENSII :

Mengabulkan keinginan Tergugat;

## III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

Mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2020 yang selengkapny telah terurai dalam berita acara sidang;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 23 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 yang selengkapny telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 61/24/V/1994, tanggal 23 Mei 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 3523164801800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi kwitansi Nadzar Penggugat kepada Amil Zakat Nurul Hayat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi kwitansi Nadzar Penggugat untuk MI Futuh sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 18 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi kwitansi Nadzar Penggugat untuk Masjid AL MUTAMAKIN Sumurgung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi kwitansi Nadzar Penggugat untuk Musholla Darul Mutaqin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 28 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 23 Hal.



**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat selama 12 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.MUHAMMAD NI'AMUL MAGHFUR umur 25 tahun, 2.MUHAMMAD MARUF NAHA'ANIL MUNKAR umur 15 tahun, 3.MUHAMMAD BAGUS SYIFA'UL QULUB umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat nadzar jika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bisa menjadi TNI tanpa biaya sama sekali, maka Penggugat akan mewakafkan tanah asal milik Penggugat ke Masjid, Mushola, dan anak yatim, akan tetapi Tergugat tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dinadzarkan itu adalah tanah Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat, dan tanah tersebut sudah dijual ke kakak Penggugat dan hasil penjualannya sudah diwakafkan ke mushola, anak yatim dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat, dan setelah 3 (tiga) bulan berpisah, Penggugat pergi kerja ke Malaysia dan baru pulang ke Indonesia sekitar 3 bulan yang lalu;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 23 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat selama 12 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2017, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat pulang kerumahnya sendiri bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah selama 2 (dua) tahun, Penggugat pergi kerja ke Malaysia selama satu tahun dan pulang ke Indonesia lagi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

- a. Fotokopi Kartu Infaq Bulanan SMP KHAIRUNAS Tuban, tahun ajaran 2019/2020 atas nama M. Ma'ruf Naha Anil Munkar. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
- b. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Juli dan Agustus An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar Nomor: 0180502861, tanggal 12 Agustus 2018, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
- c. Fotokopi Tanda Terima Infaq dan patungan Qurban Bulan September 2018 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar Nomor: 0180502985 tanggal 09 September 2018, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
- d. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan September 2018 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;
- e. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Oktober 2018 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.;
- f. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Nopember 2018 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.;
- g. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Desember 2018 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.;

h. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Maret 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.;

i. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan September 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.;

j. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Oktober 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10.;

k. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Nopember 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.;

l. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Desember 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12.;

m. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Januari 2020 Nomor: 0190901600 tanggal 29 Desember 2019 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13.;

n. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Februari 2020 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14.;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Maret 2018 Nomor: 0190906066 tanggal 01 Maret 2020 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15.;
- p. Fotokopi Tanda Terima Infaq Bulan Juni 2020 Nomor: 0190906579 tanggal 08 Juni 2020 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16.;
- q. Fotokopi Kwitansi untuk uang saku tertanggal 01 Maret 2020 An. M. Ma'ruf Naha Anil Munkar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17.;

#### **B. Bukti Saksi**

1. WARTONO ROHMAD ARIFIN BIN WARSIMO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx, RW.04, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman kerja Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang pertama sudah menikah, anak kedua mondok di Nurul Hayat Perbon, sedangkan anak ketiga ikut Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 yang disebabkan karena Penggugat pernah bernadzar mau mewakafkan tanahnya apabila

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diterima menjadi TNI, akan tetapi Tergugat tidak setuju;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat disuruh pulang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Februari 2018 Penggugat pergi ke Malaysia, setelah itu sekitar bulan Maret 2020 Penggugat pulang ke Indonesia dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah Tuban;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan juga pernah dimediasi oleh teman-teman guru, tetap tidak berhasil
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. TARMUJI BIN WARSIMO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT.02, RW.04, Desa Sumurgung, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama sudah menikah, anak kedua mondok di Tuban, sedangkan anak ketiga masih sekolah SD ikut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017, yang disebabkan karena Penggugat bernadzar apabila anak yang pertama menjadi TNI, maka tanah yang ditempati akan disumbangkan ke masjid, sekolah dan anak yatim, akan tetapi Tergugat tidak setuju;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Januari 2018, karena Tergugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah pergi kerja ke Malaysia sekitar bulan Februari 2018 dan pulang ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah Tuban;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selanjutnya keduanya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a. Penggugat nadzar jika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bisa menjadi TNI tanpa biaya sama sekali, maka Penggugat akan mewakafkan tanah asal milik Penggugat ke Mushola, masjid dan anak yatim, akan tetapi Tergugat tidak setuju;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Penggugat tidak suka dengan tindakan Tergugat yang memprovokasi anak-anak sehingga membenci Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6,

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUHPdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Nomor: 3523164801800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 November 2016, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.3. P.4, P.5 dan P.6 adalah bukti berupa kwitansi pembayaran nadzar Penggugat kepada Amil zakat Nurul Hayat, MI Futuh, Masjid Al Mutamakin dan Musholla Darul Mutakin, maka bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah membayar nadzarnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 23 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.17 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.17, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1888 KUHPdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T. 17 membuktikan bahwa selama ini Tergugat membayar biaya sekolah untuk anaknya yang bernama Muhammad Maruf Naha'anil Munkar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR serta fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Mei 1994, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar Desember 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat nadzar jika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bisa menjadi TNI tanpa biaya sama sekali Penggugat akan mewakafkan tanah asal milik Penggugat ke Masjid, Mushola, dan anak yatim, dan ketika hal tersebut tercapai Tergugat tidak memberikan ijin Penggugat untuk mewakafkan tanah Penggugat tersebut sehingga Penggugat kecewa dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ;
5. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa, Penggugat bersikukuh untuk menuntut cerai, dan tidak mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikukuh untuk menuntut cerai dari Tergugat, hal tersebut membuktikan tidak adanya lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat terhadap Tergugat, sehingga hal tersebut sulit untuk diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menegaskan bahwa "suami isteri yang

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, hal tersebut menurut Majelis Hakim justru menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 38 K/A/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi, agar masing-masing suami isteri terbebas dari tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Juz I* halaman 83, yang selanjutnya

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* menyebutkan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولاصلاح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam syari’at Islam perceraian merupakan hal tercela, namun dalam keadaan dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, dan yang terjadi hanya sikap saling mencurigai dan merasa benar dengan pendapatnya masing-masing, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar’i dari kitab *Fiqhu al sunnah II halaman 291*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Kasno bin Karmani) terhadap Penggugat (Siti Khoiriyah binti Sunggar);

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat-syarat formil diantaranya adalah:

1. Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas, contoh: dirumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkgrond*) yang melandasi gugatan;
2. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;
3. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat yang menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keinginan Tergugat tersebut bukanlah suatu gugat rekonvensi akan tetapi merupakan bagian dari jawaban dalam konvensi, lagi pula gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan tegas apa isi rekonvensi dan alasan-alasannya, dengan demikian tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dianggap sebagai gugatan rekonvensi, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

### DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Rekonvensi Tergugat;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 22 Dzulka'dah 1441 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. H. ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 23 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH

Hakim Anggota II,

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp600.000,00       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp717.500,00  
(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 23 dari 23 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)